

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3280/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Permintaan Kerjasama Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 dari Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/3934.2/LIT.05/10-15/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 terdapat pelaksanaan kerjasama Universitas Negeri Semarang dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pelaksana Survei Penilaian Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Pegawai Universitas Negeri Semarang sebagai Tim Pelaksana Survei Penilaian Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Survei Penilaian Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pelaksana Survei Penilaian Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3280/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI
PENILAIAN INTEGRITAS UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PELAKSANA SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. NIP 196603081989011001	Pembina Utama Madya - IV/d	Pengarah
2.	Prof. Dr. Sugianto, M.Si. NIP 196102191993031001	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua sekaligus Penanggungjawab
3.	Prof. Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si. NIP 197510101999031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Anggota
4.	Dhini Suryandari, S.E., M.Si. NIP 198212142008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
5.	Rochsid Tri Hanggoro Putro, S.Pd. NIP 1986040820231011001	Penata - III/c	Data Analisis
6.	Bayu Triwibowo, S.T., M.T. NIP 198811222014041001	Penata Tk. I - III/d	Asisten
7.	Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc. NIP 198701222014041001	Penata Tk. I - III/d	Asisten
8.	Wiwik Widayati, S.Pd. NIP 198201182006042002	Penata Tk. I - III/d	Asisten
9.	Siti Fiki Ikamah, S.Pd. NIP 1991012120231021001	Penata Muda Tk I. - III/b	Asisten
10.	Kardi Kurniawan, S.Pd. NIP 1994030620240112001	-	Asisten

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
